



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 247/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/ 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 109/PK.01-BA/3505/ KPU-Kab/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.**

KESATU : **Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN BLITAR****NOMOR : 247/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2020****TANGGAL : 13 JULI 2020****TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN
BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BLITAR TAHUN 2020.****A. DESA/KELURAHAN BAGELENAN**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	IDA JAYANTI SRI RAHAYU	P	DSN. KRAJAN-RT. 2/ RW.1	001
2	RULLIA HANAWATI	P	DSN. KRAJAN-RT. 3/ RW.1	002
3	RIA MEGA SARI	P	DSN KRAJAN-RT. 2/ RW.2	003
4	DWI INDAH PURNOMO WULAN	P	DSN KRAJAN-RT. 3/ RW.2	004
5	ANGGA WJAYA	L	DSN NGEMPLAK-RT. 2/ RW.3	005
6	ISTI ANATUL ANIFAH	P	DSN NGEMPLAK-RT. 3/ RW.3	006
7	ASTI SAFIRA JAUHARO	P	DSN. NGEMPLAK-RT. 2/ RW.4	007

B. DESA/KELURAHAN DANDONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	IIN PUSPITASARI	P	JL. KI AGENG COLEKSONO-RT. 2/ RW.1	001
2	PUNGKY AGUS SUDARMAWAN	L	JL. RAYA DANDONG NO.5-RT. 2/ RW.2	002
3	HENDRA DWI ANISA	P	JL. LETTU IMAM MUHASIM-RT. 3/ RW.3	003
4	CHRISTY YULA WIRAWAN	P	JL. KARYO MIHARJO-RT. 2/ RW.4	004
5	MUH AMIR SHOLIHUDDIN	L	JL. EKA KARYA-RT. 1/ RW.5	005
6	SEPTI ANNUR ZUMROTUL SHOLICHAH	P	JLN, KELAPA GADING-RT. 3/ RW.5	006
7	AHMAT TAUFIK RAMADONA	L	JL. JATI-RT. 2/ RW.6	007

C. DESA/KELURAHAN DERMOJAYAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	IVA SEPTY TRININGSIH	P	DSN DADAPAN-RT. 1/ RW.1	001
2	ANA YUNITAWATI	P	DSN. DADAPAN-RT. 1/ RW.2	002
3	UMI NASIDAH	P	DSN DEMANGAN-RT. 2/ RW.3	003
4	SODIQ ASHADI	L	DSN DEMANGAN-RT. 2/ RW.1	004
5	MUHIATUL HUSNA	P	DSN.DEMANGAN RT.04 RW.01	005
6	ZUVITA RIDHOFATUL ALFI	P	DSN. DEMANGAN-RT. 4/ RW.2	006
7	ENY NUR HAYATI	P	DSN DEMANGAN-RT. 3/ RW.3	007

D. DESA/KELURAHAN KANDANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NANIK ARLINA	P	DSN DUREN-RT. 2/ RW.1	001
2	FARIDATUL ASNA	P	DSN KANDANGAN-RT. 4/ RW.2	002
3	ENDANG SRI RAHAYU	P	DSN KANDANGAN RT.02 RW. 02	003
4	YULFANI DWI HUSNIYA	P	DSN. DARUNGAN-RT. 6/ RW.3	004
5	BINTI MAR'ATUS SHOLICHAH	P	DSN DARUNGAN-RT. 3/ RW.3	005
6	FRISCA YUNIA DEVI	P	DSN DARUNGAN-RT. 4/ RW.3	006
7	TRI MEI ASTUTIK	P	DARUNGAN-RT. 5/ RW.3	007

E. DESA/KELURAHAN KARANGGAYAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ANDRIANI PRIHATININGRUM	P	DSN KARANGGAYAM I-RT. 1/ RW.1	001
2	SITI ZULAIKAH	P	DSN KARANGGAYAM I-RT. 2/ RW.1	002
3	NIKEN LARASATI KUSUMANING HADI	P	DSN KARANGGAYAM I-RT. 1/ RW.3	003
4	UMI LATIFAH	P	DSN KARANGGAYAM I-RT. 3/ RW.1	004
5	NOER ENDAH ASTUTI	P	KARANGGAYAM II-RT. 4/ RW.5	005
6	RIA EFRI LIANA	P	DSN. KARANGGAYAM I-RT. 4/ RW.3	006
7	ERLIA FITRIANA	P	DSN KARANGGAYAM III-RT. 2/ RW.7	007
8	MOH. JUNAIDI	L	DSN KARANGGAYAM III-RT. 1/ RW.8	008
9	JARIYATIN	P	DSN. KARANGGAYAM III-RT. 1/ RW.9	009

F. DESA/KELURAHAN KAUMAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SUSMINARSIH	P	JL. KELUD NO.58-RT. 2/ RW.1	001
2	NA'IS NURNA FITRI	P	JL. KAWI-RT. 1/ RW.2	002
3	MUHAMAD RIZAL BAHTIAR	L	LINGKUNGAN KAUMAN-RT. 3/ RW.2	003
4	HENNY YULIASTUTIK	P	JLN. ABDUL SHOMAD-RT. 1/ RW.3	004
5	ANA SHOLICHAUN	P	LINGK.KAUMAN-RT. 4/ RW.3	005
6	NURUL HIDAYATI	P	LINGKUNGAN DARUNGAN-RT. 3/ RW.4	006

G. DESA/KELURAHAN KENDALREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	TUTIK ANDRIANI	P	KENDALSARI RT 03 RW 02	001
2	INTAN KHAROSI FITRIA	P	DSN KENDALSARI-RT. 1/ RW.2	002
3	SULAIMAN	L	DSN KENDALSARI-RT. 3/ RW.2	003
4	YOHANA BUDI PRASETYO	L	DSN POLUHAN-RT. 2/ RW.1	004
5	RINA WULANDARI	P	DSN POLUHAN-RT. 1/ RW.2	005

H. DESA/KELURAHAN KERJEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	LUTFI LAILI ISMALIAH	P	DSN KERJEN-RT. 1/ RW.1	001
2	SITI NAFT'AH	P	DSN KERJEN-RT. 2/ RW.1	002
3	LILIS KURNIAWATI	P	DSN KERJEN-RT. 3/ RW.2	003
4	YUDA PUTRA NUGRAHA	L	DSN KERJEN-RT. 2/ RW.2	004
5	LIWAUDDINIYAH	P	DSN KERJEN-RT. 1/ RW.2	005

I. DESA/KELURAHAN MARON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	HARTATIK	P	DSN. MARON-RT. 1/ RW.1	001
2	SITI ROBIKAH	P	DSN. MARON-RT. 5/ RW.1	002
3	PIPIN WAHYUDIYANTO	L	DSN MARON-RT. 2/ RW.2	003
4	YOHANES WINARNO	L	DSN MARON-RT. 1/ RW.3	004
5	SITI MASFIYAH	P	DSN. MARON-RT. 4/ RW.1	005
6	LUTFI YULI ANASARI	P	DSN. LANGKAPAN-RT. 2/ RW.2	006

J. DESA/KELURAHAN NGAGLIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SEPTI FATIMATUZ ZAHROH	P	DSN SANGGRAHAN-RT. 3/ RW.1	001
2	CHERVILIA PRADITA	P	DSN NGAGLIK-RT. 2/ RW.1	002
3	LINDA TRI WAHYUNINGSIH	P	DSN NGAGLIK-RT. 4/ RW.1	003
4	KHARISMA SABBIHATUL MUSTAGHFAROH	P	DSN NGAGLIK-RT. 1/ RW.2	004
5	ALFI QURROTI A'YUNINA	P	DSN NGAGLIK-RT. 2/ RW.2	005
6	AFFAURIN DWI SISWATI	P	DSN SENDUNG-RT. 4/ RW.2	006
7	ENDANG PRAPTININGSIH	P	DSN SENDUNG-RT. 3/ RW.2	007
8	GALIH TRIJAYA	L	DSN. SENDUNG-RT. 2/ RW.1	008
9	WULAN YULIYANI	P	DSN BILUK-RT. 1/ RW.1	009
10	AFIFAH UMI IRCHAM	P	DSN BILUK-RT. 1/ RW.2	010
11	DIN NOR ROHMAN	L	DSN BILUK-RT. 2/ RW.2	011

K. DESA/KELURAHAN PAKISREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	JUWITA SEPTIANI	P	DSN PAKISAN-RT. 1/ RW.1	001
2	AGUS ALI MUTHOHAR	L	DSN PAKISAN-RT. 2/ RW.2	002
3	ANA YULI ASTUTIK	P	DSN LEMPUNG-RT. 4/ RW.2	003
4	BINTI NASROTIN	P	dsn. LEMPUNG-RT. 1/ RW.3	004
5	ARIS SETYARINI	P	DSN. LEMPUNG-RT. 2/ RW.3	005
6	BINTI SHOLIHAH	P	DSN LEMPUNG-RT. 2/ RW.4	006
7	IVA FATIMATUS SAADAH	P	DSN. LEMPUNG-RT. 4/ RW.4	007

L. DESA/KELURAHAN PURWOKERTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	INDRAWATI	P	DSN. BEDALI-RT. 3/ RW.1	001
2	ANA RESMIANA	P	DSN BEDALI-RT. 3/ RW.2	002
3	NABILA AULIA NISA'	P	DSN WATES-RT. 1/ RW.4	003
4	DWI LISTIANAWATI	P	DSN WATES-RT. 2/ RW.4	004
5	KARMIATIN	P	DSN WATES-RT. 2/ RW.3	005
6	NOVITA DIAN ANGGRAINI	P	PURWOKERTO - SRENGAT	006
7	ISNA MAWADATI	P	DSN DOMOT BARAT-RT. 3/ RW.6	007
8	RURUN ATMAWATI	P	DSN DOMOT BARAT-RT. 4/ RW.6	008
9	KHARISMA EKA FITRIANA	P	DSN DOMOT TIMUR-RT. 2/ RW.8	009
10	CHOIRUL FUADIN	P	DSN TUMPUK-RT. 4/ RW.9	010
11	DWI ZAQIYATUL ZAHRO'	P	DSN. TUMPUK-RT. 2/ RW.9	011
12	WINARSIH	P	DSN TUMPUK-RT. 2/ RW.10	012

M. DESA/KELURAHAN SELOKAJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	YULIANA SISTANTI	P	DSN MARON RT.1 / RW.1	001
2	IMAM MUSTOFA	L	DSN MARON-RT. 3/ RW.1	002
3	ANIQA NURMUFIDA ILMA	P	DSN. MARON-RT. 4/ RW.2	003
4	ERLYA MEIKA SARI	P	DSN SELOKAJANG-RT. 3/ RW.3	004
5	HARYANTO	L	DSN. SELOKAJANG-RT. 1/ RW.4	005
6	NURUL ISTIKOMAH	P	DSN SELOKAJANG-RT. 1/ RW.5	006
7	ANJAR SULASMINAH	P	DSN. SELOKAJANG-RT. 3/ RW.5	007
8	IMAM BASUKI	L	DSN SELOKAJANG RT.4 / RW.5	008
9	MAMIK HARYANI	P	SELOKAJANG-RT. 4/ RW.7	009
10	IRMAWATI	P	DSN NGLUWENG RT.1 / RW.7	010
11	ZULAIKAH SHOLIKAH	P	DSN NGLUWENG RT.2 / RW.7	011

N. DESA/KELURAHAN SRENGAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	WAHYU WIDODO	L	JL. JAGALAN-RT. 1/ RW.1	001
2	NOVIANA DWI CAHYANI	P	JL.JAGALAN-RT. 3/ RW.1	002
3	DENI YOHANES	L	LINGKUNGAN I JL. MANGGAR-RT. 3/ RW.2	003
4	NURUL YULIANI	P	JL. TANGSI 15 RT 02 RW 09	004
5	IIN ANGGINI	P	JL. CEMARA-RT. 2/ RW.4	005
6	ULFIANA SANDRA YULIANINGTYAS	P	JL. MENUR-RT. 2/ RW.3	006
7	AFIS ZULAIKAH	P	JL. CEMPAKA-RT. 1/ RW.4	007
8	ANGGA RISKI PRASETYA	L	JL. ARUMDALU 25-RT. 2/ RW.5	008
9	MUHAMAD KRISDIANTO	L	JL. SEDAPMALAM-RT. 3/ RW.6	009
10	DAFIT PRISDYANTORO	L	KREBET, JL. WARINGIN-RT. 1/ RW.7	010
11	ENDANG SASMITO ROSMI	P	JLN. PURING-RT. 1/ RW.8	011
12	ISROIN	L	JABALAN TIMUR LK. IV-RT. 3/ RW.8	012

O. DESA/KELURAHAN TOGOGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ELLIN FITRIA WIJAYANTI	P	LINGK. TOGOGAN-RT. 2/ RW.1	001
2	LAILATUL MUAWANAH NUZULA	P	LINGK. TOGOGAN-RT. 1/ RW.2	002
3	FARIDA	P	LINGK. KENDALDOYONG-RT. 1/ RW.1	003
4	NANIK FITRIANA	P	LINGK. KENDALDOYONG-RT. 3/ RW.1	004
5	ROJITUN	L	LINGK. KENDALDOYONG-RT. 4/ RW.1	005
6	RIANGGA	L	LINGK. BENING-RT. 1/ RW.1	006
7	DITYANA AGUNG SAPUTRA	L	LINGK. BENING-RT. 3/ RW.1	007

P. DESA/KELURAHAN WONOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NURUL HIDAYATUL FITRIA	P	JLN. ANGGUR II-RT. 1/ RW.1	001
2	ZAIM ANSHORI	L	JL. MANGGA II-RT. 1/ RW.2	002
3	ZAENAL IKSAN	L	JL. DURIAN-RT. 4/ RW.2	003
4	ANIS NUR AZIZAH	P	DSN. GEMPOLKENCENG-RT. 5/ RW.4	004
5	SRI HARTATIK	P	DSN GEMPOLKENCENG-RT. 4/ RW.4	005
6	ZAINAL ABIDIN	L	DSN WONOREJO-RT. 4/ RW.5	006

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 13 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Dian Indriani